

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN *LOCUS* DESA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2022**

ABSTRAK: bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2022 mengenai Penetapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) maka pada Bulan Juli 2022 KPU Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Wilayah Sumatera Selatan;

bahwa ada 8 (delapan) Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang akan melaksanakan program DP3 tersebut termasuk wilayah Kabupaten Musi Rawas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan *locus* Desa Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898)

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109);

PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1249);

PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 193);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2021 No.786);

PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 32 Tahun 2022 tentang Penetapan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2022.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR NOMOR 8 TAHUN 2022 DIATUR TENTANG :

Menetapkan Desa Pasenan yang berada di wilayah Kecamatan STL Ulu Terawas sebagai *locus* Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Musi Rawas

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.